



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK 2171115206769009, tempat dan tanggal lahir: Lubuk Jantan/12 Juni 1976, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS di MAN 01 Kota Payakumbuh, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir: Ladang Hutan/06 Juni 1976, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan register perkara Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.LK tanggal 26 Juli 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 November 2004 di mesjid Muslimin di Kabupaten Lima Puluh Kota, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 375/20/XI/2004 tanggal

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 November 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lima Puluh Kota, selama 2 bulan, setelah itu tinggal di rumah kontrakan di Puskopkar Blok B Nomor 56 Batu Aji Batam, selama 4 tahun, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai seorang anak, namun ba'da dukhul;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- 3.1. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat ketika Terjadi Permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 3.2. Tergugat sering bersikap cemburu buta kepada Penggugat, yakni Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
- 3.3. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, karena Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada Penggugat, dan ketika Penggugat membutuhkan Tergugat, Tergugat tidak pernah ada untuk Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terasa hambar;
- 3.4. Antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, padahal Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk berobat secara medis dan non medis;

4. Bahwa Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak pernah berhasil;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya pada bulan Juni 2018, hingga kurang lebih 2 tahun, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, akhirnya Penggugatpun pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat yang tertera pada identitas Penggugat di atas, serta selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu ada usaha damai, namun tidak berhasil;
7. Bahwa sebagai PNS Penggugat telah mengurus surat izin perceraian sesuai dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 180/Kk.03/ 14-a/ PW.01/ 05/ 2020, tanggal 20 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kementerian Agama Kota Payakumbuh;
8. Bahwa sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Jorong Lubuak Jantan, Nagari Gurun, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor 333/PEM-GRN/SKD/VI-2020 tanggal 13 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Gurun, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin bisa untuk disatukan lagi, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dan berdasarkan laporan dari hakim mediator Fauziah Rahmah, S.H, tanggal 13 Juli 2020, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya, yaitu:

1. Bahwa identitas Tergugat adalah benar;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 adalah benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 November 2004 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
 1. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 2 adalah benar setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Lubuak Jantan, Nagari Gurun, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota selama 2 (dua) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Batam dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Bambu Kuning Blok A 12 Nomor 5, RT 002 RW 001, Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam serta belum dikaruniai anak;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3 adalah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi bukan sejak tahun 2013 karena menurut Tergugat sejak tahun 2017;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3.1 adalah tidak benar karena Tergugat lebih cenderung sabar terhadap sikap dan tingkah laku Penggugat, akan tetapi pernah marah dan kasar karena Tergugat melihat di Hp Penggugat bahwa Penggugat saling berkirim pesan mesra dengan laki-laki lain pada tahun 2018;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3.2 adalah benar Tergugat cemburu kepada Penggugat dan kecemburuan Tergugat tersebut beralasan karena Tergugat pernah melihat percakapan (chat) mesra Penggugat kepada

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki lain dan Penggugat sering mengunci hp Penggugat seolah menyembunyikan sesuatu dari Hp Penggugat;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3.3 adalah tidak benar Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan ini hanya menjadi masalah akhir-akhir ini serta jika memang Penggugat merasa kurang perhatian Tergugat kepada Penggugat itu disebabkan Tergugat dan Penggugat sama-sama bekerja;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3.4 adalah tidak benar bahwa tidak adanya keturunan menjadi penyebab perselisihan karena Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk berobat guna mendapatkan keturunan;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 adalah benar dan Tergugat telah berusaha untuk sabar, akan tetapi Penggugat selalu menyalahkan Tergugat;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 adalah tidak benar karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi sejak bulan Maret 2019 sampai saat ini;

10. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

1. Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat semula dan memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat semula;

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 375/20/XI/2004 tanggal 22 November 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

2. Saksi.

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah adik kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah tentang sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batam kemudian sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat pindah ke kampung di Payakumbuh dan tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan penyebab lainnya adalah karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak selama berumah tangga;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sejak saat itu tidak lagi saling peduli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya upaya damai untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

saksi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah tetangga Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 dan belum dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batam kemudian sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat pindah ke kampung di Payakumbuh dan tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan, namun saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sejak saat itu tidak lagi saling peduli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya upaya damai untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat di persidangan mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. **saksi**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Agam, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah saudara sepupu Tergugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batam kemudian sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat pindah ke kampung di Payakumbuh dan tinggal di Lubuak Jantan, Nagari Gurun, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat berhubungan dekat dengan laki-laki lain dan hal ini diketahui oleh Tergugat dari *diary* (buku harian) Penggugat yang diperlihatkan kepada saksi yang isinya ada kata-kata sayang dari Penggugat kepada laki-laki lain;
- Bahwa penyebab perselisihan lainnya adalah karena Penggugat kurang peduli kepada Tergugat pada saat Tergugat sakit di Batam dan ketika Tergugat meminta Penggugat datang ke Batam, namun Penggugat tidak bersedia datang ke Batam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sejak saat itu tidak lagi saling peduli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya upaya damai untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat, dan mohon kepada Majelis menjatuhkan putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya, dan mohon kepada Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Fauziah Rahma, S.H., sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 13 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah gagal mencapai kesepakatan, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dalam rumah tangganya tidak rukun atau terjadi pertengkaran sejak tahun 2013, puncaknya terjadi pada bulan Juni 2018 dengan berbagai sebab, antara lain karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadi permasalahan, Tergugat sering bersikap cemburu kepada Penggugat dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat serta karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban di persidangan secara lisan sebagaimana dalam duduk perkara di atas yang menyatakan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat serta membantah sebagian yang lain terutama tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah *dinazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 375/20/XI/2004 tanggal 22 November 2004) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 1979 di Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat serta 1 (satu) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga Tergugat yang dalam penilaian Majelis saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg *juncto* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sering bertengkar sejak 2 (dua) tahun yang lalu yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan 1 (satu) orang saksi Tergugat yang diajukan di persidangan, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, yang menguatkan apa yang dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya, akan tetapi karena Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi di persidangan. Satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) sehingga saksi alat bukti saksi yang diajukan Tergugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi Penggugat serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 November 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana bukti Akta Nikah Nomor 375/20/XI/2004 tanggal 22 November 2004, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sering berselisih sejak 2 (dua) tahun yang lalu disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan begitu juga dari fakta yang nampak atau yang terungkap di persidangan dimana Penggugat tidak mau kembali rukun dengan Tergugat, dengan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto*

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu kondisi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab ketidak harmonisan tersebut yang berakibat terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan/ketidak harmonisan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan lagi dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: “Kemudharatan harus disingkirkan”;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar’iyyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

(وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya: “Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa pada setiap tahapan persidangan perkara ini Majelis selalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap saja tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1441 Hijriah oleh **Anneka Yosihilma, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Defi Uswatun Hasanah, S. Sy.** dan **Dina Hayati, S.H.I.**,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **Yeni Marliza, S. Sy**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Defi Uswatun Hasanah, S.Sy.
Hakim Anggota,

Anneka Yosihilma, S.H., M.H.

Dina Hayati, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yeni Marliza, S.Sy.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp0,00
4. Biaya PNBPN Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp10.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp170.000,00
6. Biaya PNBPN Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Biaya Meterai	:	Rp6.000,00

Jumlah	:	Rp286.000,00
--------	---	--------------

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.LK